



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2021/Periodik - 2020)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
**UNIT KERJA** : SEKRETARIAT DAERAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : SUGIHARJO
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN
3. NHK : 756253

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.030.000.000

1. Tanah Seluas 350 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 680 m2/150 m2 di KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 680.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 143.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANSA AVANSA 1300 G Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOTOR, YAMAHA VIXON/ 2 TP Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
3. MOTOR, YAMAHA MIO/ SE 88 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 4.000.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 180.500.000

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. 1.357.500.000

**III. HUTANG** Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 1.357.500.000

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.